



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 134 / PDT/ 2013/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

N I N G S I H : Swasta, perempuan, alamat Jalan Wisata Kerandangan RT.03 Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Pemegang KTP Nomor : 5201146909710001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu HARY PRAYITNO, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm HARY PRAYITNO & PARTNERS yang beralamat di Raya Senggigi, Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2012, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;-----

M E L A W A N

1. **MUSLEH** : Alamat Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, ;-----
2. **JENNY ROSINI, SH.Sp.N** : Perempuan, Notaris/PPAT, alamat Jalan Raya Senggigi, Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang semula sebagai Tergugat I, II, sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 134/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 1 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya pada tanggal 23 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.MTR, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 **benar** telah terjadi peristiwa (demonstrating of fact) transaksi jual beli hak atas tanah oleh dan antara Ida Ayu Oka Wartini berkedudukan sebagai **Penjual** dan **Ningsih** berkedudukan sebagai **Pembeli** dengan dan obyek dimaksud tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 28 Juli 2006 Nomor 175/Senggigi/2006 seluas 1.496 m² (seribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.10.06.00181 terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Senggigi;-----
2. Bahwa atas transaksi jual beli hak atas tanah yang dituangkan dalam "**Akta Jual Beli**" Nomor : 248 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Indrawati, Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Lombok Barat **Ningsih** telah melaksanakan kewajibannya sebagai **Pembeli** yang beritikad baik (good faith) dengan melakukan pembayaran lunas dengan harga **Rp 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) dan secara yuridis maka hak atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya telah beralih sepenuhnya kepada **Ningsih**;
3. Bahwa kepemilikan hak atas tanah beserta bangunannya tersebut secara yuridis dilindungi hukum sehingga semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat itu memiliki kekuatan hukum dan harus diterima oleh siapapun sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya, dan hal-hal tersebut harus dapat dilakukan melalui proses peradilan;-----
4. Bahwa berdasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud item 3 di atas, maka perbuatan hukum Johannes J. Van Leeuwen atas nama ahli waris Jan Gustaaf Charisius pada tanggal 29 Nopember 2010 yang mengajukan pemblokiran atas tanah dimaksud secara yuridis dikualifikasikan sebagai "**perbuatan melanggar hukum**" karena tidak memiliki legal standing atas tanah dimaksud. Karena tanah dimaksud dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat **Jan Gustaaf Charisius** dan **Ningsih** berkedudukan sebagai suami isteri dalam perkawinan yang didasarkan pada Hukum Islam sehingga secara yuridis merupakan **harta gono gini**;

5. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum pernah menjual tanah dimaksud kepada siapapun tanpa terkecuali, sehingga jika terbit Akta Jual Beli pasti dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat dan/atau rangkaian perbuatan bohong dan patut diduga ada indikasi terjadinya tindak pidana;
6. Bahwa Tergugat I sebagaimana tergambar dalam Akta Jual Beli Nomor 45/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Jenny Rosini, SH., Sp.N PPAT Senggigi telah membeli tanah dimaksud dari Tergugat patut diduga telah terjadi persekongkolan dengan Tergugat II, karena Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat I dan menghadap Tergugat II dalam kapasitas sebagai Penjual sebagaimana dimaksud dalam akta tersebut;
7. Bahwa patut diduga Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 45/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang menerangkan Penggugat telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat I atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 150 dari sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 28 Juli 2006 Nomor 175/Senggigi/2006 seluas 1.496 m2 (seribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.01.10.06.00181 terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar;
8. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis materiil/formil tidak memenuhi syarat-syarat adanya Akta yang benar karena Penggugat tidak pernah menjual tanah dimaksud kepada siapapun dan menghadap kepada Tergugat II dalam kaitannya dengan transaksi jual beli hak atas tanah tersebut dan Tergugat II tidak pernah membacakan dan/atau menjelaskan Akta Jual beli tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah memfasilitasi untuk dilakukan gelar perkara 3 (tiga) kali sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Gelar Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 789.c/52.01.600/X/ 2012 tanggal 11-10-2012 dan No.Reg. Kasus : 18/SKP/X/2012, Berita Acara Gelar Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 803.a/52.01.600/X/ 2012 tanggal 18-10-2012 dan No.Reg. Kasus : 18/SKP/X/2012, Berita Acara Gelar Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 827.b/52.01.600/X/ 2012 tanggal 31-10-2012 dan No.Reg. Kasus : 18/SKP/X/2012 dan pada gelar perkara dimaksud tidak tercapai perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan paparan dan argumentum di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan hukum dan sah Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah tersebut dan tidak pernah dilakukan transaksi jual beli dengan siapapun tanpa kecuali;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat hak atas tanah dimaksud kepada Penggugat; -----
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram;-----
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika diperlukan memohon bantuan dari aparat keamanan yang berwenang serta diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak mengosongkan tanah dimaksud terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (krach van gewijsde) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari; ----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau banding dan/atau upaya hukum lain;-----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.MTR, tanggal 16 Juli 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 16/PDT.G/2012/PN.MTR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 2 September 2013 diterima pada tanggal 12 September 2013 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, memori banding mana pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa pengadilan Negeri Mataram No.16/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 16 Juli 2013 adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atas tanah obyek sengketa padahal pada tanggal 28 Juli 2008 benar telah terjadi peristiwa transaksi jual beli hak atas tanah oleh Ida Ayu Oka Wartini berkedudukan sebagai penjual dan Ningsih berkedudukan sebagai pembeli dan obyek yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 150 Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 28 Juli 2008 No.175 Senggigi 2006 seluas 1.492 M2 dengan Identifikasi bidang Tanah NIB 23.01.10.06.00181 terletak di Kecamatan Batulayar.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram No.16/ Pdt.G/2013/ PN.MTR tanggal 16 Juli 2013 adalah putusan yang keliru dalam pengambilan keputusan karena didalam gugatan yang pertama pada tahun 2012 hanya diperhatikan tentang Akta jual beli Nomor: 45/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Jenny Rosini SH.Sp.N. PPAT Senggigi sekaligus menjadi Tergugat I telah membeli tanah yang dimaksud dari Tergugat I yang diduga telah terjadi persekongkolan dengan Tergugat I karena Penggugat tidak pernah ketemu dengan Tergugat I maupun Tergugat II.
3. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis Materiil formil tidak memenuhi syarat-syarat adanya akta yang benar karena Penggugat tidak pernah menjual tanahnya yang dimaksud kepada siapapun maka oleh karena itu mohon dibatalkan dengan mengadili sendiri , Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram No.16/ Pdt.G / 2013 /PN.MTR tanggal 16 Juli 2013 yang menolak gugatan Penggugat /Pembanding hanya dilihat dari saksi para Tergugat saja sedangkan saksi Penggugat satupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan oleh Majelis, yang mana Penggugat Pembanding tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut yang sewajarnya.

Membaca sehubungan dengan adanya memori banding tersebut, Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013, Adapun Kontra memori banding dari Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;----- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.16/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 16 Juli 2013 adalah putusan yang benar dalam penerapan hukum karena Penggugat telah hadir dihadapan PPAT untuk menandatangani Akta Jual beli atas tanah dan rumah yang tercantum dalam sertifikat Milik Nomor.150 Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 28 Juli 2008 No,175 Senggigi 2006 seluas 1.492 M2 yang terletak di Jalan Wisata alam Kerandangan Senggigi Batulayar Lombok Barat; -----

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.MTR, tanggal 26 Agustus 2013 kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut Nomor :16 /Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 11 September 2013, pihak Penggugat / Pembanding dan Pihak Para Tergugat /Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta turunannya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/ 2013/PN.MTR, .tanggal 16 Juli 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh pihak Penggugat /Pembanding tertanggal 2 September 2013 dan kontra memori banding para Tergugat/ para Terbanding tanggal 3 Oktober 2013, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;--

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/ 2013/PN.MTR, .tanggal 16 Juli 2013, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat /pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, ketentuan - ketentuan hukum dalam RBg, Undang-Undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding , semula Penggugat ;-----
- Memguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16 /Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/ PN.MTR, tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp, 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **KAMIS** tanggal **28 NOPEMBER 2013** oleh kami **KUSRIYANTO,SH.M.H**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUTARDJO,SH.M.H**, dan **HENDRA H.SITUMORANG, SH.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1, **H.SUTARDJO,SH.M.H**

KUSRIYANTO,SH.M.H,

ttd.

2. **HENDRA. H.SITUMORANG, SH.**

Panitera Pengganti

ttd,

I GEDE SUBAGYO, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. <u>150.000,-</u> (Seratus Lima puluh ribu rupiah) |

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2013

Panitera / Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.M.M.
NIP.19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)